



Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja

Jl. Perwira No. 33 Belakang Balok 26136 0752626633

dpmpptsptk.bukittinggikota.go.id

Pemerintah Kota Bukittinggi / Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu

Pelayanan Izin Pengumpulan Uang Dan Barang (PUB)

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Permohonan tertulis dari pimpinan lembaga;
2. 2. Fotokopi KTP pemohon;
3. 3. Nomor Induk Berusaha (NIB);
4. 4. Pengumpulan Uang dan Barang hanya dapat diselenggarakan oleh suatu organisasi, yayasan atau kepanitiaan yang memenuhi persyaratan dan telah mendapat izin dari pejabat yang berwenang;
5. 5. Organisasi/ yayasan tersebut harus memiliki persyaratan :
6. 6. Akta Notaris atau Akta Pendirian yang disertai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang memuat : • Azas, sifat dan tujuan organisasi • Susunan organisasi / yayasan • Sumber-sumber keuangan PUB (jika dilakukan berkesinambungan);
7. 7. Telah terdaftar pada instansi terkait;
8. 8. Surat keterangan jangka waktu pengumpulan uang;
9. 9. Surat keterangan nomor dan pemilik rekening pengumpulan uang;
10. 10. Surat pernyataan tidak melakukan penyalahgunaan terhadap uang yang dikumpulkan;
11. 11. Struktur organisasi lembaga;
12. 12. Nama, alamat, dan telepon pengurus dan anggota;
13. 13. Program kerja di Bidang Kesejahteraan Sosial;
14. 14. Bersifat incidental dan program berbeda dengan sebelumnya.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Permohonan penyelenggaraan PUB a. Nama dan alamat organisasi pemohon; b. Maksud dan tujuan PUB; c. Jangka waktu penyelenggaraan; d. Mekanisme penyelenggaraan dan penyaluran; e. Rincian pembiayaan : • Pembiayaan usaha PUB sebanyak – banyaknya 10 i hasil pengumpulan sumbangan yang bersangkutan. • Pembiayaan untuk penyelenggaraan PUB untuk korban bencana dan penyalurannya tidak boleh dengan menggunakan dari hasil PUB, PUB tidak digunakan untuk Corporate Sosial Responsibility (CSR), pencitraan organisasi dan biaya promosi program • Penggunaan/penyaluran hasil PUB harus berkoordinasi dengan instansi berwenang;
2. 2. Rekomendasi / persetujuan dari instansi terkait.



Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja

Jl. Perwira No. 33 Belakang Balok 26136 0752626633

dpmptsptk.bukittinggikota.go.id

Pemerintah Kota Bukittinggi / Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu

Waktu Penyelesaian Perindustrian dan Tenaga Kerja

7 Hari kerja

5 (Lima) hari kerja rekomendasi SKPD dan 2 (dua) hari kerja pemrosesan izin.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Pengumpulan Uang dan Barang

Pengaduan Layanan

Facebook : Mal Pelayanan Publik – DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi

Website : dpmptsptk.bukittinggikota.go.id

www.lapor.go.id

Instragram : mpp.bkt

Telepon : 0752-626633

WhatsApp : 0813 7444 7399